



P U T U S A N

NOMOR : 98 / PID / 2012 / PT.SMG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a : **ANDREAS GUNTUR WISNU SARSONO ;**
Tempat Lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 21 Mei 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Kanjengan 7, RT.02/02, Kel. Bareng, Kec.
Klaten Tengah, Kab. Klaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : S w a s t a ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 98/PID/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan 11 April 2012 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan 10 Juni 2012 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SUWARDI, SH, Advokat berkantor / beralamat di Polodadi RT. 31 RW. 13, Desa Mranggen, Kec. Jatinom, Kab. Klaten, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 Maret 2012 dengan register No. 72/2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2012, Nomor 98/PEN.PID/2012/PT.Smg. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 Maret 2012 Nomor: 3/Pid.B/2012/PN.Klt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2011 No. Reg.Perkara : PDM-166/KLATEN/Ep.1/07/2011 terdakwa didakwa berikut :

Bahwa terdakwa **ANDREAS GUNTUR WISNU SARSONO** secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi secara pasti oleh terdakwa namun dapat diketahui sekitar pertengahan bulan Mei 2007 sampai dengan hari jumat tanggal 14 Oktober 2011, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2007 sampai bulan Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di rumah orang tua terdakwa Kp. Kanjengan 7 Rt 02/02 Kel. Bareng Kab Klaten dan bertempat di rumah kontrakkan terdakwa di Kp. Girmulyo Rt.05/07 Kel. Gergunung Kec.Klaten Utara Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **terdakwa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Maret 1996 sampai bulan Mei 1997 terdakwa menderita penyakit Maag akut kemudian terdakwa mendatangi saksi MUHAMAD SYAMSOE HARUN seorang sesepuh AKI (Amanat Keagungan Illahi) di Jl. Kebon Sayur 1 Rt 04/ rw 05 No. 17 Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta timur untuk berobat dan setelah menerima doa dari saksi MUHAMAD SYAMSOE HARUN terdakwa merasakan penyakitnya sembuh, dan selama proses pengobatan tersebut terdakwa diberi nasehat maupun bimbingan dari saksi MUHAMAD SYAMSOE HARUN yang berkaitan dengan ajaran AKI (Amanat Keagungan Illahi) dan terdakwa tertarik untuk mendalami dan mengikuti ajaran tersebut dan terdakwa mempelajari dan mendalami ajaran AKI selama 1 (satu) tahun dan terdakwa yang semula beragama Khatolik berpindah ke agama Islam dan menjadi seorang Muslim ;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 98/PID/2012/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ajaran AKI yang terdakwa peroleh dari saksi MUHAMAD SYAMSOE HARUN tersebut berasal dari MOEHAMAD SYAMSOE Alm yang merupakan pendiri AKI, dan diperoleh MOEHAMAD SYAMSOE Alm pada saat menghadiri ceramah Maulud Nabi di Masjid Agung Cirebon, MOEHAMAD SYAMSOE Alm melihat ada sinar dan ada manusia bersayap kemudian menunjuk MOEHAMAD SYAMSOE Alm sambil mengatakan **Hai Muhammad Syamsoe selamatkanlah sesama umatmu didunia** dan bisikan tersebut dianggap sebagai Wahyu dari Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada MOEHAMAD SHAMSOE Alm, sehingga seolah-olah menyamakan MOEHAMAD SYAMSOE sebagai Nabi penerima Wahyu, dan terdakwa percaya atas anggapan tersebut padahal ajaran tersebut bertentangan dengan Ajaran Agama Islam, dalam ajaran agama Islam bahwa petunjuk Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan melalui Malaikat Jibril telah berakhir pada Nabi Muhamad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir namun petunjuk Allah dalam bentuk hidayah akan berlangsung sepanjang masa akan tetapi pemberian petunjuk dalam pengertian Hidayah bisa melalui berbagai cara yang Allah kehendaki tetapi tidak dalam bentuk Wahyu baik yang langsung maupun tidak langsung diberikan Malaikat Jibril, sedangkan arti dari AKI (Amanat Keagungan Illahi) itu sendiri merupakan amanat untuk menyelamatkan sesama manusia yang sedang berada didalam kegelapan hati nya menuju kepada sinar ke imanan diatas kekuasaan Tuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Maha Esa agar manusia terhindar dan menjauhi dari kerusakan hidupnya dengan tidak boleh memilih milih suku, bangsa, dan agama karena semua manusia adalah makhluk *ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anak cucu Adam dan Hawa* ;

- Karena terdakwa merupakan seorang pengikut AKI maka oleh saksi MUHAMAD SYAMSOE HARUN terdakwa diberi poster sebagai salah satu sarana untuk pengembangan ajaran AKI dan poster tersebut bertuliskan ;
- Sebuah poster bertuliskan huruf Arab yang dibawahnya tertulis huruf latin dengan bacaan **“Ya Iblisa Saetonu Fidulumati Wanur”** yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ***kegelapan Wahai iblis syetan didalam dan cahaya dan Wamala Ikatihi Warosulihi Abdahu Sirotol Mustaqim***” jika diterjemahkan artinya ***Dan para malaikatnya, dan para rosulnya hambanya jalan yang lurus*** ;
- Sebuah poster bertuliskan huruf Arab kemudian disebelahnya ada Firman Allah **Siapa AKI – AKI adalah suatu Rahmat yang harus disampaikan kepada umatmu di dunia, Syamsoe adalah suatu sinar kasih Allah yang ada didirimu, Allah adalah hidup yang ada didirimu yang tidak bisa diajak bohong**;maksud dari kalimat tersebut dalam jiwa manusia terdapat rasa yang selalu mengajak jujur mengikuti sifat Allah Maha Jujur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah poster berisi slogan yang isinya antara lain **Manusia/Makhluk/Nur, Allah/Nur, Setan/Iblis/Nur** yang berarti menyamakan Allah, manusia, setan dan iblis adalah Nur atau cahaya; bahwa menurut ajaran agama islam jelas salah karena menyamakan Allah, Malaikat, syetan, iblis berasal dari nur ;
- Sebuah poster bertuliskan **Kun Fayakun** yang mana poster tersebut berisi **Allah berfirman dengarkanlah oleh dirimu aku sengaja, aku robahkan, rasa hatimu, untuk dirimu mengerti, siapa aku? Siapa dirimu? Akulah yang berkuasa, didunia ini, akulah yang menjadikan sluruh alam semesta berikujt isinya dan mahluk mahluknya maka bersyukurlah dirimu kepadaku dan sampaikanlah kekuasaanmu dan nikmatmu yang dirimu telah menerimanya selamatkanlah semua umatmu didunia yang masih kegelapan hatinya diatas kekuasaanmu**, poster tersebut bukanlah merupakan salah satu ayat atau surat yang ada dalam Alquran juga tidak terdapat pada Hadist Qudsi ;
- Sebuah poster bertuliskan hurup arab jika dibaca **Allahu Akbar laillahaillauloh allah huakbar** dan tulisan huruf latin **Salamun Qoalam Mirobbi Rochim** yang mana poster tersebut berisi seolah-olah ayat Alquran, padahal yang ditulis dalam poster tersebut bukan merupakan ayat Al Quran ;
- Bahwa Poster-poster yang diterima oleh terdakwa dari MUHAMAD SYAMSOE HARUN tersebut peninggalan MOEHAMAD SHAMSOE Alm dan tulisan **Ya Iblisa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saetonu Fidulumati Wanur” dan Wamala Ikatihi
Warosulihi Abdahu Sirotol Mustaqim”, Siapa AKI
— AKI adalah suatu Rahmat yang harus
disampaikan ;**

**kepada umatmu di dunia, Syamsoe adalah suatu sinar kasih Allah
yang ada didirimu, Allah adalah hidup yang ada didirimu yang
tidak bisa diajak bohong, Manuasia/Makluk/Nur, Allah/Nur, Setan/
Iblis/Nur yang berarti menyamakan Allah, manusia, setan dan iblis
adalah Nur atau cahaya; Kun Fayakun Alloh Rochim, Salamun
Qoalam Mirobbi Rochim merupakan Wahyu atau Firman Allah yang
diturunkan melalui Malaikat Jibril ;**

- Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Juni 1997 terdakwa pulang ke Klaten kerumah orang tuanya di Kp. Kanjengan 7 Rt 02/02 Kel. Bareng Kab Klaten dan karena terdakwa sebagai penganut AKI yang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan ajaran tersebut maka kemudian terdakwa mengembangkan ajaran AKI tersebut di rumah orang tua terdakwa dan sekitar bulan Januari 2007 terdakwa pindah dari rumah orang tuanya dan mengontrak di Kp. Girmulyo Rt.05/07 Kel. Gergunung Kec.Klaten Utara Kab. Klaten dan dirumah kontrakan tersebut meneruskan kegiatannya dalam mengembangkan ajaran AKI dan dalam rumah kontrakan tersebut yaitu di bagian ruang tamu terdakwa sengaja memasang 5 (lima) buah poster AKI yang terdakwa peroleh dari MUHAMAD SYAMSOE HARUN dengan maksud agar supaya setiap orang yang datang kerumah kontrakan terdakwa bisa langsung melihat poster tersebut ;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 98/PID/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam mengembangkan ajaran AKI tersebut dengan cara disampaikan kepada calon pengikutnya yang datang dan meminta petunjuk kepada tersangka melalui proses penyembuhan suatu penyakit, dan penyelesaian masalah ;

Bahwa bagi orang yang datang kepada terdakwa baik untuk minta penyembuhan atau meminta solusi untuk pemecahan masalah dan orang tersebut mau menerima doa-doa yang diberikan terdakwa secara tidak langsung sudah menjadi pengikut AKI ;

- Selain dengan cara membantu penyembuhan penyakit dan pemecahan solusi/masalah, terdakwa juga menggunakan cara dalam penyebaran ajaran AKI yaitu dengan menganjurkan kepada pengikutnya untuk saling silaturahmi atau mengadakan pertemuan baik di rumah kontrakan terdakwa atau di rumah salah satu pengikut AKI namun seringkali silaturahmi tersebut diadakan di rumah kontrakan terdakwa ;
- Dalam acara silaturahmi atau pertemuan tersebut terdakwa selalu mengenakan pakaian baju lengan panjang warna putih dan bawahan warna hitam/gelap dan pada baju bagian dada kiri terdapat logo AKI dan para pengikut atau orang yang hadir, duduk di depan terdakwa, dan bagi orang yang mempunyai permasalahan hidup ataupun penyakit terdakwa memberi solusi ataupun nasehat sesuai dengan ajaran yang terdakwa terima seperti yang tertulis di dalam poster-poster yang digantung di dinding ruang tamu, dan bagi peserta yang tidak mengetahui isi ataupun makna dari Poster tersebut terdakwa akan menjelaskannya sampai orang tersebut paham dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti, dan bagi orang yang pernah datang kepada terdakwa selalu ada ketertarikan sehingga masih sering datang kerumah kontrakan terdakwa, karena ingin mempelajari bagaimana cara mengatasi segala permasalahan hidup dari terdakwa, dan karena terdakwa dalam memberikan solusi atau pemecahan permasalahan tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran yang terdakwa terima seperti yang tertulis didalam poster-poster ajaran AKI tersebut secara tidak langsung telah mempelajari ajaran AKI ;

- Pada waktu silaturahmi ataupun pertemuan tersebut Selain memecahkan permasalahan terdakwa juga mengajarkan bahwa sebagai umat Islam, Tuhannya Allah dan Nabinya Muhamad SAW, dan pengertian AKI itu sendiri suatu amanat yang harus disampaikan kepada manusia untuk mengatasi masalah hidup tanpa memandang agama maupun bangsanya, terdakwa juga menyampaikan kepada peserta silaturahmi bahwa amanat tersebut diterima pertama kali oleh MOEHAMAD SYAMSOE Alm melalui bisikan suara dari manusia bersayap pada saat MOEHAMAD SHAMSOE Alm menghadiri ceramah Maulud Nabi di Masjid Agung Cirebon, yang bagi pengikut AKI bahwa bisikan tersebut merupakan Wahyu dari Allah yang diturunkan kepada MOEHAMAD SHAMSOE Alm yang harus disampaikan kepada sesama umat ;

Setelah penyampaian ajaran AKI serta pemberian pemecahan masalah yang dialami pengikutnya selesai, selanjutnya dilakukan kumpul-kumpul dan menjelang pukul 12.00 malam dilanjutkan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing umat dan yang

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 98/PID/2012/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam doa yang dibaca adalah doa yang berasal dari terdakwa dan para pengikut AKI tersebut dalam membaca doa ada yang sampai jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam atau semampunya berdoa dengan cara duduk bertimpuh ;

- Bahwa waktu mengadakan pertemuan dengan pengikutnya terdakwa tidak membuat jadwal khusus, hanya secara spontanitas dan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengadakan pertemuan dengan pengikutnya di rumah kontrakkannya di Kp. Girimulyo Rt.05/07 Kel. Gergunung Kec.Klaten Utara Kab. Klaten dan dalam pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 23 (dua puluh tiga) peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta anak-anak, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan wejangan dengan menggunakan pakaian baju lengan panjang warna putih pada bagian dada kiri terdapat logo AKI dan bawahan celana hitam, dan sampai akhirnya pertemuan tersebut dihentikan oleh warga bersama Muspika serta Ormas Islam kemudian terdakwa diamankan karena terdakwa telah mengajarkan ajaran AKI yng menurut terdakwa sebagai wahyu Allah yang turun melalui Malaikat Jibril kepada Pendiri AKI yaitu MOEHAMAD SYAMSOE Alm dan hal tersebut bertentangan dengan Ajaran Agama Islam, bahwa petunjuk Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan melalui Malaikat Jibril telah berakhir pada Nabi Muhamad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir jadi setelah Nabi Muhamad SAW tidak ada Nabi atau Rosul lagi, sehingga ajaran AKI yang disampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa bertentangan dengan Agama Islam dan dianggap menyesatkan serta menodai agama Islam ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2012 No. Reg.Perkara : PDM-166/Klten/Euh.2/12.11 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andreas Guntur Wisnu Sarsono terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia** sebagaimana diatur dalam pasal 156a huruf a KUHP dalam dakwaan tunggal jakwa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andreas Guntur Wisnu Sarsono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: lima (5) buah poster, tiga (3) buah album foto, lima (5) buah poster tambahan yang dihadirkan dipersidangan, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Klaten dengan putusannya tanggal 13 Maret 2012 Nomor: 3/Pid.B/2012/PN.Klt. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Andreas Guntur Wisnu Sarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 98/PID/2012/PT.SMG



melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
5 (lima) buah poster AKI, 3 (tiga) buah album foto kegiatan AKI dan 4 (empat) lembar poster tambahan, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 6 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 Maret 2012 Nomor: 3/Pid.B/2012/PN.Klt. tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Klt. Jo No. 03/Pid.B/2012/PN.Klt. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 Maret 2012 Nomor: 3/Pid.B/2012/PN.Klt. tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Klt. Jo No. 03/Pid.B/2012/PN.Klt., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 15 Maret 2012 dn tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 13 Maret 2012, nomor : 3/Pid.B/2012/PN.Klt., Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klaten telah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Semarang memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 13 Maret 2012, Nomor 3/Pid.B/2012/PN.Klt. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 98/PID/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan khusus akan ketentuan Pasal 156 a huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANDREAS GUNTUR WISNU SARSONO** dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 Maret 2012, nomor : 3/Pid.B/2012/PN.Klt. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **17 April 2012** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.** dan **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.,M.Hum.** masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM DWI JURIS M, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota, <i>Tertanda.</i> H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.	Hakim Ketua Majelis, <i>Tertanda.</i> H. BACHTIAR AMS, SH.
<i>Tertanda.</i> DR. Hj. HERU IRIANI, SH., M.Hum.	
Panitera Pengganti, <i>Tertanda.</i> IMAM DWI JURIS M, SH.	